

Problematika Asuransi Syariah (*Takaful*) di Indonesia

Novia Putri Handayani*, Dina Widiastuti, Agustian Anwar, Anzu Elvia Zahara
UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia
*novia.putrihndyn@gmail.com

Abstract

This study aims to conduct a literature review of the results of previous studies related to Islamic insurance. The approach used in this study is a qualitative approach with a descriptive-analytical method. The results of the discussion explain that there are various problems that hinder the development of Islamic insurance in Indonesia. The results of the study concluded that there are factors causing delays in the development of Islamic insurance in Indonesia; there is a negative stigma attached to society due to the lack of responsiveness of the government; the lack of literacy and the pros and cons of halal is due to the lack of socialization, management and marketing strategy of sharia insurance which is less competitive than conventional insurance. This study recommends that the sharia financial institution industry which has previously developed rapidly such as banking can partner with sharia insurance institutions to jointly improve and develop their potential in conducting socialization, product marketing and the Islamic financial literacy movement.

Keywords: *Sharia Insurance; Literacy; Halal; Unlawful; Problematic*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan *literatur review* terhadap hasil-hasil penelitian sebelumnya terkait dengan asuransi syariah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deksriptif-analitis. Hasil pembahasan menjelaskan bahwa terdapat berbagai problematika yang menghambat perkembangan asuransi syariah di Indonesia. Hasil penelitian menyimpulkan terdapat faktor penyebab terhambatnya perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia; adanya stigma negatif yang melekat di masyarakat akibat minimnya responsifnya pemerintah; minimnya literasi dan pro kontra kehalalan dikarenakan minimnya sosialisasi, manajemen dan strategi marketing asuransi syariah kalah saing dengan asuransi konvensional. Penelitian ini merekomendasikan agar industri lembaga keuangan syariah yang telah lebih dahulu berkembang pesat seperti perbankan dapat menggandeng Lembaga asuransi syariah untuk bersama-sama meningkatkan dan mengembangkan potensi dalam melakukan sosialisasi, pemasaran produk serta gerakan literasi keuangan syariah.

Kata Kunci: *Asuransi Syariah; Literasi; Halal; Haram; Problematika*

Pendahuluan

Indonesia sebagai Negara mayoritas penduduknya ber-agama Islam dengan jumlah masyarakat muslim mencapai 237,55 juta jiwa yang mana setara dengan 86,7% dari total populasi masyarakat yang ada di Indonesia (Amran & Candra, 2016). Eksistensi Lembaga keuangan syariah di Indonesia sudah mulai berkembang dari tahun ke tahun. Hal itu ditandai dengan pangsa pasar terkait progress lembaga keuangan sebesar 5.57% pada kuartal 3 di tahun 2017, lalu pada tiga tahun berikutnya meningkat mencapai angka 6.52% pada kuartal 3 di tahun 2021 (Hayuningsari, 2017).

Kelembagaan keuangan syariah di Indonesia dapat berkembang secara pesat karena di dukung penuh oleh pemerintah dalam berkiprah. Hal itu ditandai dengan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah, diantaranya: industri-industri halal semakin marak dikembangkan, pengembangan industri di bidang jasa keuangan ditandai dengan merger tiga bank syariah yang ada yakni BNI Syariah, BRIS, BSM menjadi satu bank yaitu BSI (Bank Syariah Indonesia) serta perluasan kegiatan unit syariah yang mencakup asuransi syariah, dana pensiun, pegadaian syariah dan berbagai unit kelembagaan syariah lainnya (Rantemangiling, 2022).

Salah satu dari sekian banyak Lembaga keuangan diantaranya adalah Asuransi Syariah. Secara global, awal mula perkembangan Asuransi Syariah terlihat melalui hadirnya perusahaan asuransi syariah di berbagai belahan dunia, diantaranya yaitu Perusahaan Sudanese Islamic Insurance (1979), Perusahaan Islamic Arab Insurance Co. (1979), Perusahaan Dar Al-Maal Al-Islami, Perusahaan Geneva (1981), Islamic Takafol Company (I.T.C), Perusahaan S.A. Luxembourg (1983), Islamic takafol and Re-Takafol Company, Perusahaan Bahamas (1983), Syarikat Al-Takafol Al-Islamiah Bahrain, E.C. (1983), Takaful Malaysia (1985) (Soemitra, 2015).

Adapun terkait perkembangan Lembaga Asuransi Syariah di Indonesia bermula pada akhir tahun 1994 yaitu ditandai dengan berdirinya Asuransi Takaful Indonesia tepatnya pada tanggal 25 Agustus 1994, dengan diresmikannya PT Asuransi Takaful Keluarga melalui SK Menkeu No. Kep-385/KMK.017/1994. Pendirian Asuransi Takaful Indonesia diprakarsai oleh Tim Pembentuk Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI) yang dipelopori oleh ICMI melalui Yayasan Abdi Bangsa, Bank Muamalat Indonesia, Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, Pejabat dari Departemen Keuangan, dan Pengusaha Muslim Indonesia (Azmi, 2022).

Lahirnya Asuransi Syariah di Indonesia didorong pula oleh lahirnya Bank Muamalat Indonesia, dengan analogi bahwa bank syariah membutuhkan lembaga asuransi syariah untuk mendukung permodalan (Kholis, 2021). Berdasarkan data Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI per tahun 2019, jumlah asuransi syariah telah mencapai 43 unit usaha asuransi syariah (Ramadani, 2016). Namun, hingga saat ini tahun 2023 jumlah asuransi syariah yang didata oleh Otoritas Jasa Keuangan masih berjumlah sama dengan tahun 2019 yaitu 43 unit asuransi syariah yang terdiri dari 21 Asuransi jiwa syariah, 19 Asuransi Umum Syariah dan 3 Reasuransi Syariah (Nurjanah 2023). Hal ini menandakan bahwa belum adanya perkembangan yang signifikan di bidang asuransi syariah di Indonesia.

Literasi mengenai asuransi syariah di Indonesia terbilang masih rendah, SNLIK (Survey Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan) pada tahun 2022 dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) menunjukkan bahwa literasi keuangan nasional meningkat menjadi 49,68% dari sebelumnya 38,03% pada tahun 2019 tetapi asuransi konvensional hanya menyumbang angka sebesar 19,4 persen di 2019 sedangkan asuransi syariah hanya menyumbang porsi angka sebanyak 3,99% pada tahun 2019. Sementara indeks keuangan tahun ini mencapai 85,10% meningkat (Bima, 2023). Berdasarkan data OJK (Otoritas Jasa Keuangan) diatas menunjukkan bahwa masih sangat rendah nya literasi masyarakat mengenai asuransi syariah, sehingga asuransi syariah saat ini belum dapat eksis di dunia keuangan Indonesia seperti Lembaga keuangan syariah lainnya.

Selain permasalahan minimnya literasi, hal yang menjadi tantangan berikutnya adalah terdapat perbedaan cara pandang dikalangan masyarakat khususnya para ulama. Seperti yang diketahui bahwa Asuransi Syariah tidak dijelaskan secara tegas dalam Nash. Maka dari itu hal ini dinamakan persoalan ijtihadi atau hal yang masih bisa didiskusikan dan tidak terlepas dari perbedaan. Perbedaan tersebut menimbulkan tiga cara pandang terhadap Asuransi Syariah, dalam penelitian yang dilakukan oleh (Nuwanti et all, 2022)

bahwa golongan pertama menyatakan haram (Sayyid Sabiq, Yusuf Qardhawi dan Muhammad Bakhil al-Muthi). Golongan kedua menyatakan diperbolehkan (Abd. Wahab Khalaf, Mustafa Akhmad Zarqa, Muhammad Yusuf Musa, dan Abd. Rakhman Isa). Serta golongan ketiga menyatakan Asuransi yang bersifat sosial di perbolehkan dan yang bersifat komersial diharamkan (Muhammad Abdu Zahrah). Hal inilah yang menjadi perdebatan di kalangan ummat Islam bahwa asuransi itu tidak syariah.

Selanjutnya, kasus yang sama juga dijelaskan dalam penelitian Sry Dayani, dkk, bahwa meskipun Asuransi Syariah menjadi salah satu sumber pendapatan bagi perekonomian negara, stigma negatif dari masyarakat akan tetap ada bahkan mempengaruhi kepercayaan dari pihak nasabahnya terhadap produk asuransi karena ada ketakutan gagal membayar dari perusahaan asuransi (Simatupang & Atika, 2022). Minimnya penelitian yang membahas asuransi syariah dengan topik terbaru seperti digitalisasi dan pembaharuan lainnya, memiliki dampak negatif yang dominan terhadap perkembangan asuransi syariah di kalangan masyarakat umum baik dari segi literasi, minat, loyalitas serta kualitas sumber daya manusia pada perusahaan asuransi syariah ditengah era disrupsi ini. Oleh karena itu, hal tersebut tidak bisa dilepaskan dari berbagai faktor yang telah disebutkan sebelumnya. Situasi ini harus segera diatasi, terlebih lagi asuransi syariah akan menghadapi *spin-off 2024* yang akan membuka lebih banyak peluang dan tantangan untuk bertransformasi menjadi industri keuangan yang sehat, bersih dan mandiri.

Asuransi Syariah dimaknai dengan asuransi yang berdasarkan pada prinsip syariah dengan usaha tolong-menolong (*ta'awuni*) dan saling melindungi (*takafuli*) diantara para Peserta melalui pembentukan kumpulan dana (*Dana Tabarru'*) yang dikelola sesuai prinsip syariah untuk menghadapi risiko tertentu. Adapun prinsip-prinsip syariah terdiri dari Akad tolong-menolong antar pemegang polis, Risiko dibagi antar perusahaan dan peserta, Berbentuk dana hibah dalam rekening tabarru, Peserta sekaligus penanggung dan penerima dana hibah, Transparan, tidak mengandung (*Maisir, Gharar dan Riba*), Klaim dicairkan dari tabungan bersama (*tabarru'*), serta diinvestasikan ke lembaga keuangan berbasis syariah (Hilal, 2020).

Akad (pertunangan) dalam asuransi syariah terdiri dari dua konsep utama: *tabarru'* dan *mudharabah*. *Tabarru'* diartikan sebagai sumbangan atau dana amal yang diberikan secara tulus oleh peserta asuransi syariah jika sewaktu-waktu akan digunakan untuk membayar klaim atau manfaat asuransi lainnya. Dengan demikian, posisi perusahaan asuransi syariah hanya sebagai pengelola atau operator, bukan pemilik dana. Konsep mudharabah adalah sejenis akad kemitraan antara dua orang atau lebih yang mewajibkan pemilik modal (nasabah asuransi) untuk menyerahkan sejumlah uang (premi) kepada perusahaan asuransi (*mudharib*) untuk dikelola (Nelly, 2021). Akad asuransi syariah terdiri dari Akad *Tabarru'*, Akad *Tijarah*, Akad *Wakalah bil Ujrah* serta Akad *Mudharabah Musytarakah* (Abdullah, 2018).

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan *literature review* terhadap hasil penelitian tentang Problematika Asuransi Syariah (*Takaful*) di Indonesia. Pertanyaan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana perkembangan Asuransi Syariah (*Takaful*) di Indonesia. Penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi terhadap pengembangan khazanah keilmuan asuransi syariah dan dapat menjadi bahan rujukan dalam mensosialisasikan literasi maupun praktek di lapangan khususnya pada asuransi syariah.

Metode

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan meng-aplikasikan metode deskriptif-analitis dalam meng-analisis hasil penelitian ini. Jenis data pada penelitian ini terdiri dari data kualitatif yang bersifat primer, dimana

data ini diambil dari hasil penelitian tentang asuransi syariah yang di-*publish* (diterbitkan) dalam bentuk jurnal ilmiah sejak tahun 2012 hingga tahun 2022. Selain itu, penelitian ini juga menambahkan data kualitatif yang bersifat sekunder sebagai data dukung meliputi; sumber rujukan lain yang dianggap *relevan* atau sesuai seperti laporan dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) maupun data yang sejenis lainnya.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan. Adapun teknik analisis data, peneliti menggunakan tahapan tertentu. Diantaranya, yang pertama adalah inventarisasi berupa pengumpulan jurnal-jurnal yang dianggap *relevan*; kemudian tahap klasifikasi berupa pengelompokan jurnal berdasarkan permasalahan yang akan dibahas; terakhir merupakan tahap interpretasi berupa penafsiran dengan penjabaran dalam bentuk uraian narasi.

Hasil dan Pembahasan

Penelusuran terkait dengan hasil penelitian dilakukan melalui Google Scholar. Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan ditemukan banyak penelitian pada tahun terbaru yaitu tahun 2022 sebanyak tujuh jurnal ilmiah yang membahas terkait asuransi syariah. Adapun jurnal ilmiah selain dari tahun tersebut digunakan untuk menambah kelengkapan data. Berikut merupakan data hasil penelusuran dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. Penelitian Asuransi Syariah

No	Peneliti	Topik	Penerbit	Hasil Penelitian
1.	Simatupan g, S. D., & Atika, M. A. (2022).	Pengaruh Stigma Negatif Asuransi terhadap Produk Asuransi Syariah (Studi Kasus Nasabah PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera)	<i>Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM), Vol. 2 No. 1</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya terdapat stigma negatif yang beredar di masyarakat sehingga mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap asuransi syariah. Menurut peneliti, regulasi pemerintah dianggap kurang tegas dalam menindak penipu yang mengatasnamakan asuransi syariah sehingga berimbas pada tingkat kepercayaan masyarakat.
2.	Nurwanti, Y. D., Zaelani, M. A., & Pramesti, E. D. (2022).	Asuransi Syariah Ditinjau dari Hukum Islam	<i>Seminar Nasional UNIBA Surakarta</i>	Peneliti menuturkan mengenai asuransi konvensional yang dihukumi haram sedangkan asuransi syariah dihukumi halal karena prinsip <i>sharīng</i> . Namun, meski halal faktanya asuransi syariah masih memiliki kendala diantaranya; belum memiliki payung hukum yang jelas, SDM terbatas, Manajemen yang tumpang tindih, rendahnya literasi masyarakat serta terdapat kendala operasional didalamnya.
3.	Shoumi, I. N. H., Kurniawan, A. R., & Roziqin,	Faktor Masyarakat Lebih Memilih Asuransi Konvensional dari pada	<i>AL-HISAB: Jurnal Ekonomi Syariah Vol.2, No.2</i>	Hasil dari penelitian ini setidaknya terdapat tiga faktor masyarakat lebih suka asuransi konvensional daripada asuransi syariah. Diantaranya; minimnya pengetahuan masyarakat, marketing asuransi konvensional lebih

	M. K. (2022).	Asuransi Syari'ah		menarik, asuransi syariah belum bisa dipercaya sepenuhnya di hati masyarakat.
4.	Alsakinah, R., & Fasa, M. I. (2022).	Perkembangan Asuransi Syariah Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19	<i>Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah Vol 9, No.2, 2022, hlm. 111</i>	Penelitian ini memaparkan hasil bahwa COVID-19 bukanlah satu-satunya alasan terhambatnya perkembangan asuransi syariah akan tetapi ada faktor lain seperti telah lebih dulu hadir asuransi konvensional dan struktur tata kelola asuransi syariah yang belum rapi.
5.	Agung Surbakti, A. G., & Syahriza, R. (2022).	Analisis Potensi dan Kendala Pengembangan Asuransi	<i>Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Asuransi Takaful Umum Cb. Medan memiliki potensi baik. Namun, masih terdapat kendala dan ancaman diantaranya; <i>market share</i> dan SDM asuransi syariah masih rendah, kurangnya literasi masyarakat serta telah hadirnya lebih dulu asuransi konvensional.
6.	Andini, A. P., & Maghfiroh, S. (2022).	Perkembangan dan Potensi Asuransi Syariah di Indonesia	<i>PANCAWAH ANA: Jurnal Studi Islam Vol.17, No.2, Juni 2022</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya perkembangan asuransi syariah masih memiliki berbagai hambatan diantaranya; minimnya literasi masyarakat, pasar bebas sudah diterapkan, SDM dan minimnya dana yang dimiliki.
7.	Zainta, S. Y., & Aslami, N. (2022).	Hambatan-Hambatan yang Dialami Perusahaan Asuransi Syariah dalam Memasarkan Produknya Transformasi Manageria	<i>Journal of Islamic Education Management Volume 2 Nomor 1 (2022) 36-50</i>	Hasil penelitian memaparkan beberapa hal yang menjadi kendala dalam berkembangnya asuransi syariah di Indonesia diantaranya adalah kurangnya sosialisasi, serta adanya asumsi-asumsi negatif dalam benak masyarakat terkait asuransi syariah seperti ketakutan akan sulitnya mengajukan klaim, takut tidak bisa membayar serta merasa konsep dalam asuransi syariah mendahului kehendak Tuhan.
8.	Safira, M. H., Nasrullah, M. G., & Aulia, Y. F. (2022).	Potensi Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia	<i>Diponegoro Journal of Islamic Economics and Business, DJIEB Vol 1 No 3</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebenarnya potensi asuransi syariah di Indonesia sudah cukup besar karena menurut peneliti telah didukung oleh pemerintah dengan adanya peraturan resmi dari OJK terkait UUS. Namun, minimnya literasi masyarakat terhadap konsep asuransi syariah menjadi kendala perkembangan asuransi syariah karena menjadikan produk asuransi syariah belum laku dipasaran.

9.	Fitriyanti, A. (2021).	Studi Analisis Pendapat Husain Syahatah terhadap Asuransi Syariah Ditinjau dari Hukum Islam	<i>FALAH : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 1 Nomor 1</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut pendapat Husain Syahatah terkait asuransi syariah yang bersifat kolektif dengan akad tabarru' diperbolehkan akan tetapi asuransi syariah yang bersifat komersil dianggap haram dan dilarang.
10.	Agustin, I. W. (2020).	Perbandingan Pengembangan Asuransi Syariah di Indonesia dan Malaysia (Analisis Aliran Mazhab Sejarah dan Law as a Tool of Social Engineering)	<i>Al-Ahkam : Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Vol 5, No. 1, 2020.</i>	Hasil penelitian mengatakan bahwa meski Indonesia dan Malaysia memiliki pondasi yang sama akan tetapi peran hukum di Indonesia kurang responsive terhadap perkembangan asuransi syariah sehingga menjadikan asuransi syariah Indonesia tertinggal dengan asuransi syariah di Malaysia.
11.	Suhardih, D. (2018).	Kontroversi Halal-Haram Asuransi Syariah	<i>Tahkim Vol. XIV, No. 2, Desember 2018</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa asuransi syariah bukanlah konsep baru melainkan alternatif dari pilihan jenis asuransi selain konvensional yaitu dengan menjunjung nilai saling tolong-menolong yang memiliki landasan syariah dalam Al-qur'an serta tidak menepis adanya 4 perbedaan pandangan dikalangan ulama (diharamkan, dibolehkan keseluruhan, dibolehkan sebagian, serta dinyatakan syubhat).
12.	Hosen, M. N., & Muayyad, D. M. (2013).	Mendudukan Status Hukum Asuransi Syariah dalam Tinjauan Fuqaha Kontemporer	<i>Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Volume 13, No. 2, Desember 2013</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya asuransi yang diperbolehkan dalam pandangan mayoritas fuqaha kontemporer hanyalah asuransi ta'awuni berdasarkan akad tabarru', asuransi seperti tijari mutlak haram karena terdapat unsur <i>riba</i> dan <i>gharar</i> .
13.	Sulistyowati, S. (2012).	“Dinamika dan Problematika Asuransi Syariah (Mekanisme Kerja Asuransi	<i>El-Qist Vol. 02, No. 02, Oktober 2012</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya terdapat perbedaan dalam rangka sumber pembayaran klaim. Dimana tergantung dari kategori atau jenis jasa asuransi yang digunakan. Jika asuransi syariah

Syariah &
Prosedur
Pembayaran
Klaim)”

keluarga maka sumber pembayaran dari dana *tabarru'* sedangkan jika asuransi syariah umum maka sumber pembayaran klaim dari tabungan nasabah dan bagi hasil.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian yang telah penulis cantumkan diatas, didapatkan bahwa ternyata banyak sekali problematika yang dihadapi oleh Asuransi Syariah di Indonesia. Sebagaimana penelitian yang telah dilakukan oleh Miftah Hanny Safira, Muhammad Gingga Nasrullah, & Yasina Fatimah Aulia (2021), bahwa sebenarnya asuransi syariah di Indonesia sudah memiliki potensi cukup besar untuk berkembang dikarenakan jika dilihat dari presentase jumlah penduduk, mayoritas penduduk di Indonesia merupakan pemeluk agama Islam. Selain itu, adanya peraturan resmi dari OJK terkait UUS dinilai sebagai bentuk dukungan untuk pengembangan asuransi syariah di Indonesia. Namun, pada penerapannya asuransi syariah di Indonesia masih memiliki banyak hambatan untuk berkembang. Salah satunya adalah faktor munculnya stigma negatif di masyarakat yang melekat terhadap Lembaga asuransi syariah, sebagaimana yang dibahas dalam penelitian Sry Dayani Simatupang & Atika, MA. (2022) dan Santri Yani Zainta dan Nuri Aslami (2022) beredar rumor bahwa adanya penipuan, ketakutan dalam sulitnya mengajukan klaim, takut tidak bisa membayar serta merasa konsep dalam asuransi syariah mendahului kehendak Tuhan.

Terkait mengenai asumsi bahwa asuransi syariah adalah mendahului kehendak Tuhan, hal ini biasanya dekat dengan kelompok masyarakat yang memiliki pemahaman agama lebih mendalam. Kendatipun, ada ulama' yang membolehkan asuransi syariah seperti penelitian yang telah dilakukan oleh (Hosen, 2013; Nurwanti et all, 2022) namun tetap saja sebagian masyarakat belum tertarik untuk menggunakan produk asuransi syariah. Hal yang memperkuat masyarakat memiliki pendirian untuk belum mau menggunakan produk asuransi syariah adalah adanya rumor penipuan yang telah peneliti sebutkan tadi, hal ini dibahas dalam penelitian (Nurwanti et all, 2022; Simatupang & Atika, 2022; Agustin, 2020) bahwa Pemerintah dalam menyikapi hal tersebut masih kurang tegas dan kurang responsif. Pemerintah tidak menindak secara serius oknum yang melakukan penipuan mengatasnamakan asuransi syariah sehingga di mata masyarakat asuransi syariah itu buruk.

Penelitian yang dilakukan oleh (Andini & Magfiroh, 2022; Nurwanti et all, 2022; Surbakti & Syahriza, 2022; Shoumi et all, 2022; Safira et all, 2022) mengatakan bahwa faktor terbesar kurang berminatnya masyarakat Indonesia dalam menggunakan produk asuransi syariah adalah minimnya literasi atau pengetahuan yang rendah terhadap asuransi syariah di Indonesia. Hal tersebut menyebabkan potensi berkembangnya asuransi syariah di Indonesia menjadi cenderung lambat atau bahkan bisa dikatakan terhambat. Hal tersebut diduga terjadi karena kurangnya sosialisasi Lembaga Asuransi syariah kepada masyarakat. Selain itu, strategi pemasaran yang digunakan asuransi syariah cenderung kurang menarik dibandingkan dengan strategi pemasaran yang digunakan oleh asuransi konvensional. Pernyataan pada kalimat sebelumnya peneliti temukan pada hasil penelitian (Surbakti et all, 2022; Alsakinah & Fasa, 2022; Shoumi et all, 2022). Lebih lanjut, yang menyebabkan masyarakat enggan dan lebih memilih asuransi konvensional dibandingkan asuransi syariah terletak pada operasional serta sistem yang diterapkan, sebagaimana yang telah di paparkan dalam penelitian (Sulistyowati, 2012; Nurwanti et all, 2021) pada penelitian mereka disebutkan bahwasannya manajemen dalam asuransi syariah masih tumpang tindih, terdapat perbedaan dalam pembayaran jenis klaim dimana hal tersebut cukup membuat masyarakat menjadi bingung dan beranggapan bahwa asuransi konvensional lebih sederhana.

Sebagai Negara yang mayoritas beragama islam seharusnya mampu memberikan dampak yang baik dalam meng-aplikasikan sistem syariah khususnya di bidang keuangan akan tetapi hal tersebut belum tercapai. Berbanding terbalik dengan Negara tetangga yaitu, Malaysia yang juga memiliki potensi yang sama dengan Indonesia namun perkembangannya lebih cepat dari Indonesia, ketertinggalan itu didasarkan oleh minimnya respon tau perhatian dari pemerintah tentang sumber hukum yang menjadi kontrol atau pengendali realisasi kegiatan asuransi syariah. Hal tersebut sangat disayangkan, padahal modal awal betumbuhnya suatu lembaga khususnya lembaga keuangan syariah adalah adanya dukungan penuh dari pemerintah setempat. Hal tersebut terlihat dari bagaimana respon pemerintah dalam menindaklanjuti kasus penipuan yang mengatasnamakan asuransi syariah, serta kurangnya perhatian pemerintah terhadap hadirnya lembaga asuransi syariah ini yang tentu saja berbeda dengan perhatian pemerintah yang dicurahkan kepada lembaga keuangan lain seperti paras modal syariah, perbankan syariah serta lembaga sejenis lainnya. Tentunya Ini menjadi tantangan tersendiri untuk menjadikan sistem asuransi syariah di Indonesia semakin berkembang khususnya di bidang asuransi syariah.

Kesimpulan

Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa ada sejumlah faktor yang bertindak sebagai hambatan signifikan dalam pertumbuhan Asuransi Syariah di Indonesia. Beberapa faktor diantaranya adalah adanya stigma negatif yang tertanam dalam pandangan masyarakat karena tanggapan minim dari pemerintah, kurangnya tingkat literasi yang mempengaruhi persepsi, serta perdebatan mengenai status hukum dan kehalalannya karena kurangnya upaya sosialisasi yang memadai. Selain itu, manajemen dan strategi pemasaran Asuransi Syariah juga ditemukan kurang kompetitif dibandingkan dengan asuransi konvensional, yang turut mempengaruhi proses perkembangan sektor ini.

Daftar Pustaka

- Abdullah, J. (2018). Akad-akad di dalam Asuransi Syariah. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 1(1), 11-23.
- Agustin, I. W. (2020). Perbandingan Pengembangan Asuransi Syariah di Indonesia dan Malaysia (Analisis Aliran Mazhab Sejarah dan Law as a Tool of Social Engineering). *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 5(1), 37-57.
- Alsakinah, R., & Fasa, M. I. (2022). Perkembangan Asuransi Syariah Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 9(2), 111-121
- Amran Suadi, S. H., & Candra, M. (2016). *Politik hukum: Perspektif hukum perdata dan pidana islam serta ekonomi syariah*. Prenada Media.
- Andini, A. P., & Maghfiroh, S. (2022). Perkembangan Dan Potensi Asuransi Syariah Di Indonesia. *Pancawahana: Jurnal Studi Islam*, 17(1), 164-177.
- Azmi, F. P. (2022). Analisis Pengembangan Asuransi Syariah Pada PT. Sunlife Financial Cabang Kota Medan. *Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi (EBMA)*, 3(2), 787-793.
- Fitriyanti, A. (2021). Studi Analisis Pendapat Husain Syahatah Terhadap Asuransi Syariah Ditinjau Dari Hukum Islam. *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1), 62-74.
- Hayuningsari, I. (2017). *Pengaruh Variabel Makro Ekonomi (Gross Domestic Product, Inflasi, Dan BI Rate) Terhadap Laba Operasional Bank Umum Syariah periode 2013-2015* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember).

- Hilal, R. A. (2020). *Analisis Penyebab Penolakan Klaim Nasabah oleh Perusahaan Asuransi (Studi Kasus pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Cabang Banda Aceh)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).
- Kholis, N. (2021). *Asuransi Syariah Di Indonesia: Konsep dan Aplikasi, serta Evaluasinya*. Sukabumi: Farha Pustaka.
- Nelly, R. (2021). Perkembangan Asuransi Syariah. *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, 4(1), 437-448.
- Nurjanah, N. (2023). Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah dan Kondisi Makro Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 346-357.
- Nurwanti, Y. D., Zaelani, M. A., & Pramesti, E. D. (2022). Asuransi Syariah Ditinjau Dari Hukum Islam. *PROSIDING*, 95-101.
- Ramadani, S. (2016). *Respon Unit Usaha Asuransi Syariah Di Indonesia Terhadap Kebijakan Spin Off Yang Diatur Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 40 Tahun 2014 Dan Pojk No 67 Tahun 2016* (Bachelor's thesis, Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah).
- Rantemangiling, Y. (2022). Analisis Yuridis Mengenai Merger Bank Syariah Mandiri, Bri Syariah, Dan Bni Syariah Menjadi Bank Syariah Indonesia (Bsi). *Lex Crimen*, 11(5).
- Safira, M. H., Nasrullah, M. G., & Aulia, Y. F. (2022). Potensi Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia. *Diponegoro Journal of Islamic Economics and Business*, 1(3), 195-207.
- Shoumi, I. N. H., Kurniawan, A. R., & Roziqin, M. K. (2022). Faktor Masyarakat Lebih Memilih Asuransi Konvensional Daripada Asuransi Syari'ah. *Al Hisab: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 16-34.
- Simatupang, S. D., & Atika, M. A. (2022). Pengaruh Stigma Negatif Asuransi Terhadap Produk Asuransi Syariah (Studi Kasus Nasabah PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera). *JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen*, 2(1), 368-373.
- Soemitra, A. (2015). Asuransi Syari'ah.
- Suhardih, D. (2018). Kontroversi Halal-Haram Asuransi Syariah. *Tahkim: Jurnal Hukum dan Syariah*, 14(2), 305-316.
- Sulistyowati, S. (2012). Dinamika Dan Problematika Asuransi Syariah: Mekanisme Kerja Asuransi Syariah & Prosedur Pembayaran Klaim. *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 2(2), 337-366.
- Surbakti, A. G., & Syahriza, R. (2022). Analisis Potensi Dan Kendala Pengembangan Asuransi Syariah Pada Asuransi Takaful Keluarga Cabang Medan. *Praja observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e-ISSN: 2797-0469)*, 2(04), 55-63.
- Zainta, S. Y., & Aslami, N. (2022). Hambatan-Hambatan yang Dialami Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Memasarkan Produknya. *Transformasi Manageria: Journal of Islamic Education Management*, 2(1), 36-50.